



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 827.8 / Kep. 91 -BKPSDM/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Rencana Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disusun oleh Pegawai dengan Pejabat Penilai harus direview oleh Tim Pengelola Kinerja yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua Tim mengarahkan, melakukan evaluasi Kinerja Tim Pengelola dan melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Bupati Cirebon;
 2. Anggota merangkap sebagai koordinator yaitu mengoordinasikan hasil penilaian kinerja dan melaporkan kepada Ketua Tim; dan
 3. Anggota yaitu :
 - 1) Melaksanakan Reviu atas Rencana SKP dilakukan terhadap aspek :
 - a. Keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja, dan organisasi;
 - b. Kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja pada tingkat jabatan yang setara; dan
 - c. Ketepatan penentuan aspek indikator dan indikator kinerja individu yang digunakan untuk mengukur setiap rencana kinerja.
 - 2) Melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Hukuman Disiplin, dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - 3) Melaksanakan verifikasi pada aplikasi manajemen kinerja terhadap laporan sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai;
 - b. Presensi Pegawai; dan
 - c. Menginput penyesuaian data besaran TPP Pegawai.
 - 4) Memberikan pelayanan konsultasi atau *problem solving (help desk)* terkait data, alur dan proses manajemen kinerja, baik secara langsung maupun melalui media online. kemudian mencatat, melaporkan *problem solving* tersebut ke pimpinan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan ini, diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Ketua : 1 Org X 2 Bln X Rp1.000.000. : Rp2.000.000,-
 2. Anggota : 16 Org X 2 Bln X Rp750.000. : Rp24.000.000,-
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 827.8 / Kep. 91 -BKPSDM/2022
TANGGAL : 23 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Badan	BKPSDM
2.	Anggota merangkap koordinator	Inspektur Pembantu	Inspektorat
3.	Anggota merangkap koordinator	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	BKPSDM
4.	Anggota merangkap koordinator	Analis Kebijakan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Anggota merangkap koordinator	Analis Kepegawaian/Sub Koordinator	BKPSDM
6.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
7.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
8.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
9.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
10.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
11.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
12.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
13.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
14.	Anggota	Analis Kepegawaian	BKPSDM
15.	Anggota	Analis Kepegawaian	PUPR
16.	Anggota	Analis Kinerja	BKPSDM
17.	Anggota	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM

BUPATI CIREBON,



IMRON